



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068  
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 23 /SK/2018

TENTANG

PERUBAHAN SK REKTOR NOMOR 411/SK/2017  
PENGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa berkaitan adanya pergantian penggunaan Gedung Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman pada lantai III, maka terhadap surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 411/SK/2017 agar dapat ditinjau kembali;

b. bahwa menindaklanjuti surat Wakil Rektor Bid. Umum, SDM dan Keuangan nomor 77/UN17.42/LK/2017 perihal permohonan untuk diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;

8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN SK REKTOR NOMOR 411/SK/2017 PENGGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU** : Pengguna/Pemakai Gedung Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat pada lampiran 1, 2 dan 3 yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna sebagaimana ditunjuk pada diktum Kesatu berkewajiban merawat/menjaga, kebersihan, kerapian dan keamanan di lingkungan gedung Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 411/SK/2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 04 Januari 2018



Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
6. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman ;
7. Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman.



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 23 /SK/2018

TENTANG

PERUBAHAN SK REKTOR NOMOR 411/SK/2017 PENGGUNAAN  
GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)  
LANTAI I UNIVERSITAS MULAWARMAN.

TEMPAT PERKULIAHAN FAK. ILMU BUDAYA KELOMPOK MPK DAN KEGIATAN LAINNYA	
TANGGA	
TOILET	

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 04 Januari 2018

REKTOR,

*h*



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **23** /SK/2018

TENTANG

PERUBAHAN SK REKTOR NOMOR 411/SK/2017 PENGGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK) LANTAI II UNIVERSITAS MULAWARMAN.

RUANG BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN			
UPT, PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN (PERKASA)	KORIDOR		RUANG PIMPINAN MPK
KEPALA UPT. PERKASA			RUANG STAF MPK
RUANG ULS. PERBATASAN			
RUANG LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ & SHADAQAH (LAZIS UNUML			
RUANG ULS. PERDESAAN			TANGGA
PENTRI			TOILET LANTAI 2

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 04 Januari 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP 196212311991031024


LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 23 /SK/2018


TENTANG

PERUBAHAN SK REKTOR NOMOR 411/SK/2017 PENGGUNAAN GEDUNG MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) LANTAI III UNIVERSITAS MULAWARMAN.



Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 04 Januari 2018

REKTOR, *m*



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP 196212311991031024